



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 25/PHP.KOT-XIX/2021
PERKARA NOMOR 41/PHP.KOT-XIX/2021
PERKARA NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 82/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2020**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA KOTA MEDAN TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2020**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2020**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN NIAS TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN
2020**

ACARA

PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN

JAKARTA

SENIN, 15 FEBRUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 25/PHP.KOT-XIX/2021
PERKARA NOMOR 41/PHP.KOT-XIX/2021
PERKARA NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 82/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 85/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Kota Bandar Lampung Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Kota Medan Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Nias Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020

PEMOHON

1. Muhammad Yusuf Kohar dan H. Tulus Purnomo Wibowo (Perkara Nomor 25/PHP.KOT-XIX/2021)
2. Akhyar Nasution dan Salman Alfarisi (Perkara Nomor 41/PHP.KOT-XIX/2021)
3. Adang Hadari dan Supratman (Perkara Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021)
4. Hipni dan Melin Haryani Wijaya (Perkara Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021)
5. Tony Eka Candra dan Antoni Imam (Perkara Nomor 61/PHP.BUP-XIX/2021)
6. Christian Zebua dan Anofuli Lase (Perkara Nomor 82/PHP.BUP-XIX/2021)
7. Nurhajizah dan Henri Siregar (Perkara Nomor 83/PHP.BUP-XIX/2021)
8. Suyatno dan Jamiludin (Perkara Nomor 85/PHP.BUP-XIX/2021)

TERMOHON

KPU Kota Bandar Lampung
KPU Kota Medan
KPU Kabupaten Pangandaran
KPU Kabupaten Lampung Selatan
KPU Kabupaten Nias

KPU Kabupaten Asahan
KPU Kabupaten Rokan Hilir

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

Senin, 15 Februari 2021, Pukul 13.09 – 14.56 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah
Hani Adhani
Saiful Anwar
Achmad Edi Subiyanto
Nurlidya Stephanny Hikmah

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Termohon Perkara Nomor 25/PHP.KOT-XIX/2021:

KPU Kota Bandar Lampung

B. Bawaslu Perkara Nomor 25/PHP.KOT-XIX/2021:

Bawaslu Kota Bandar Lampung

C. Termohon Perkara Nomor 41/PHP.KOT-XIX/2021:

KPU Kota Medan

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 41/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Hary Azhar Ananda
2. Muhammad Bobby Afif Nasution
3. Syahrulzal
4. H. Mulyadi
5. Suriadi
6. M. Halim
7. M. Hendrawan

E. Bawaslu Perkara Nomor 41/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Bawaslu Kota Medan
2. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Mohamad Yusup
2. Mochamad Fachmi Fachrezi
3. Anang Fitriana
4. Dafiq Syahal Mansur
5. Deni Ismail

G. Termohon Perkara Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021:

KPU Kabupaten Pangandaran

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Absar Kartabrata
2. Jeje Wiradinata

3. Ujang Ending Indrawan
4. Indra Sudrajat
5. Willman Supondho Akbar
6. Gilang Kautsar Kartabrata

I. Bawaslu Perkara Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021:

Bawaslu Kabupaten Pangandaran

J. Pemohon Perkara Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021:

Hipni

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Herwanto
2. Jauhari
3. Zainal Rachman

L. Termohon Perkara Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021:

KPU Kabupaten Lampung Selatan

M. Pihak Terkait Perkara Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Nanang Ermanto
2. Pandu Kesuma Dewangsa

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Merik Havit
2. Army Mulyanto

O. Bawaslu Perkara Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021:

Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan

P. Pemohon Perkara Nomor 61/PHP.BUP-XIX/2021:

H. Tony Eka Chandra

Q. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 61/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Ansori
2. Ridho Erfansyah
3. Fedhli Faisal
4. Thamaroni Usman

R. Termohon Perkara Nomor 61/PHP.BUP-XIX/2021:

KPU Kabupaten Lampung Selatan

S. Pihak Terkait Perkara Nomor 61/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Nanang Ermanto
2. Pandu Kesuma Dewangsa

T. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 61/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Army Mulyanto
2. Hasanuddin

U. Bawaslu Perkara Nomor 61/PHP.BUP-XIX/2021:

Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan

V. Termohon Perkara Nomor 82/PHP.BUP-XIX/2021:

KPU Kabupaten Nias

W. Bawaslu Perkara Nomor 82/PHP.BUP-XIX/2021:

Bawaslu Kabupaten Nias

X. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 83/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Syahrizal Fahmi
2. Musa Siregar
3. Bambang Siswanto
4. Syapri Chan
5. Indra Gunawan Purba
6. Irfan Surya Harahap

Y. Termohon Perkara Nomor 83/PHP.BUP-XIX/2021:

KPU Kabupaten Asahan

Z. Pihak Terkait Perkara Nomor 83/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Surya
2. Taufik Zainal Abidin

AA. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 83/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Leo L. Napitupulu
2. Tri Purnowidodo
3. Bahren Samosir
4. Imam Syahtria
5. Erickson Saut Timbul Purba

BB. Bawaslu Perkara Nomor 83/PHP.BUP-XIX/2021:

Ramadhan Syahputra

CC. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 85/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Aswandi
2. Amran
3. Malden Richardo Siahaan
4. Wirya Nata Atmaja
5. Faizil Adha

DD. Termohon Perkara Nomor 85/PHP.BUP-XIX/2021:

KPU Kabupaten Rokan Hilir

EE. Pihak Terkait Perkara Nomor 85/PHP.BUP-XIX/2021:

Afrizal Sintong

FF. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 85/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Sartono
2. Karli
3. Zulkipli
4. Afrizal

GG. Bawaslu Perkara Nomor 85/PHP.BUP-XIX/2021:

Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.09 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini pengucapan putusan dan penetapan. Ada delapan perkara yang tadi oleh Kepaniteraan sudah mengonfirmasi tentang kehadiran para pihak.

Saya mulai dengan pembacaan Ketetapan Nomor 25/PHP.KOT-XIX/2021 yang dihadiri oleh Termohon dan Bawaslu. Karena ini dicabut, Pihak Terkait ... Pemohon dan Pihak Terkait tidak hadir.

**KETETAPAN
NOMOR 25/PHP.KOT-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung Tahun 2020, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 18 Desember 2020 dari Muhammad Yusuf Kohar, S.E., M.M., dan Drs. H. Tulus Purnomo Wibowo, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung Tahun 2020, Nomor Urut 2, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Ahmad Handoko, S.H., M.H., dan kawan-kawan, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Perkara Nomor 25 dan seterusnya;

b. dianggap dibacakan;

c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat pencabutan atau penarikan kembali permohonan dari Pemohon atas Perkara Nomor 25 dan seterusnya, yang diterima oleh

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Januari 2021;

- d. dianggap dibacakan;
- e. dianggap dibacakan;
- f. bahwa terhadap penarikan kembali Permohonan Pemohon tersebut, Pasal 20 ayat (1) PMK 6/2006[Sic!] menyatakan, dianggap dibacakan;
- g. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 10 Februari 2021 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Perkara Nomor 25 dan seterusnya adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo* serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK);

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan seterusnya.

MENETAPKAN:

- 1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
- 2. Menyatakan Permohonan Nomor 25/PHP.KOT-XIX/2021 mengenai Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung Tahun 2020 ditarik kembali;
- 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
- 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 25/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK);

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota,

Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul 13.15 **WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dan dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon atau ... kami ulangi, dihadiri oleh Termohon/kuasanya, Bawaslu/kuasanya, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Pihak Terkait.
Selanjutnya.

KETETAPAN
Nomor 41/PHP.KOT-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2020, sebagai berikut:

- Menimbang :
- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 18 Desember 2020 dari Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si., dan H. Salman Alfarisi, Lc., MA., Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2020, Nomor Urut 1, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Perkara Nomor 41/PHP dan seterusnya.
 - b. Dianggap dibacakan.
 - c. Dianggap dibacakan ... kami ulangi.
Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 27 Januari 2021, namun Pemohon atau kuasa hukum tidak hadir dalam pemeriksaan pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota, "Dalam hal Pemohon atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang

sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur” dan seterusnya.

e. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 10 Februari 2020 berpendapat permohonan Pemohon beralasan untuk ... beralasan menurut hukum untuk dinyatakan gugur serta memerintahkan Panitera untuk mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan seterusnya.

MENETAPKAN:

Menyatakan Permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 13.19 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Termohon/kuasa hukum dan Bawaslu, tanpa dihadiri oleh Pemohon. Jadi, dihadiri oleh Pihak Terkait dan/atau kuasanya, tanpa dihadiri Pemohon.

Berikut.

KETETAPAN

NOMOR 82/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020, sebagai berikut:

- Menimbang:
- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 20 Desember 2020 dari Drs. Christian Zebua, M.M. dan Anofuli Lase, S.H., M.H., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua), yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Desember 2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Perkara Nomor 82/PHP.BUP-XIX/2021 dan seterusnya;
 - b. dianggap dibacakan.
 - c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat pencabutan atau penarikan kembali Permohonan dari Pemohon bertanggal 4 Januari 2021 perihal Pencabutan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Nias Tahun 2020 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Januari 2021;
 - d. dianggap dibacakan.
 - e. bahwa Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pendahuluan pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021. Namun Pemohon tidak hadir dalam persidangan dimaksud tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut. Oleh karena itu, Mahkamah meyakini akan kebenaran pencabutan atau penarikan kembali permohonan Pemohon atas perkara dengan registrasi Nomor 82/PHP.BUP-XIX/2021 dan seterusnya;
 - f. bahwa terhadap penarikan kembali Permohonan Pemohon tersebut, Pasal 20 ayat (1) PMK 6/2020 menyatakan, dianggap dibacakan;
 - g. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 10 Februari 2021 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Perkara Nomor 82/PHP.BUP-XIX/2021 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo* serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Pemohon

dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK);

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan seterusnya.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 82/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Tahun 2020 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 82/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 13.25 WIB**, oleh sembilan hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon ... kami ulangi, dihadiri oleh Termohon/kuasa hukumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Pihak Terkait.

Selanjutnya, Perkara Nomor 85/PHP.BUP-XIX/2021. Berdasarkan catatan, semua pihak hadir.

KETETAPAN
Nomor 85/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau Tahun 2020, sebagai berikut:

- Menimbang :
- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 19 Desember 2020 dari Suyatno dan Jamiludin, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 19 Desember 2020 memberi kuasa kepada Asep Ruhiat, S.Ag., S.H., M.H., dan kawan-kawan dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 18 Februari[Sic!] 2021 dengan Perkara Nomor 85 dan seterusnya.
 - b. dianggap dibacakan;
 - c. dianggap dibacakan;
 - d. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat pencabutan atau penarikan kembali Permohonan dari Pemohon dengan Perkara Nomor 85 dan seterusnya, bertanggal 4 Februari 2020[Sic!], yang diterima oleh Mahkamah di dalam persidangan pada tanggal 4 Februari 2020[Sic!];
 - e. dianggap dibacakan;
 - f. bahwa terhadap penarikan kembali Permohonan Pemohon tersebut, Pasal 20 ayat (1) PMK 6/2020 menyatakan, dianggap dibacakan;
 - g. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf e ... huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 10 Februari 2021 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Perkara Per ... Permohonan Perkara Nomor 85 dan seterusnya adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo* serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK);
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 85/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 85/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK);

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul **13.30 WIB**, oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Selanjutnya, Perkara Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021 ... kami ulangi. Ya, untuk Perkara Nomor 15/PHP.BUP-XIX/2021, menurut catatan Panitera para pihak hadir dalam persidangan ini.

PUTUSAN

NOMOR 15/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran, Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. H. Adang Hadari
2. H. Supratman

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020, Nomor Urut 2.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3258/SKu/MYP-Law Firm/XII/2020, bertanggal 16 Desember 2020, memberi kuasa kepada Mohamad Yusup, S.H., L.L.M. dan kawan-kawan

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**
terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/PY.02.1-SU/3218/KPU-Kab/I/2021 dan seterusnya memberi kuasa kepada Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H. dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON;**
Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. H. Jeje Wiradinata
2. H. Ujang Endin Indrawan, S.H.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020, Nomor Urut 1. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum. selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERKAIT;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran;
Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

2. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh Pemohon permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur,

- bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa berkaitan dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya dianggap dibacakan.
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017) selanjutnya dianggap dibacakan.

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

- [3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 325/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 pukul 12.40 WIB (vide bukti P-7 = bukti T-2);

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 325/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 pukul 12.40 WIB, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, sebagai berikut:

[3.4.1], [3.4.2], [3.4.3], [3.4.4] dianggap dibacakan.

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 325/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 pukul 12.40 WIB (vide bukti P-7 = bukti T-2);

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran adalah hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, pukul 22.30 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 15/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

3. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Eksepsi

- [3.6]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan dalam persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.
- [3.7]** Menimbang bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang antara lain pada pokoknya mendalilkan adanya kotak suara di TPS 3, TPS 5, dan TPS 8 Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran tidak terkunci dan terbuka, yang menyebabkan kertas suara tidak terjamin keamanannya baik dalam rentan waktu "pergeseran" pemindahan kotak suara dari TPS ke PPS, maupun terbukanya kotak suara di sekretariat PPS yang telah memengaruhi hasil pemilihan dan perolehan suara yang signifikan serta tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-147, adapun Bukti P-127, Bukti P-129, Bukti P-142, Bukti P-144, Bukti P-145, dan seterusnya dicabut oleh Pemohon, Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-26, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-38, dan seterusnya dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan, bahwa memang benar telah terjadi peristiwa hukum yaitu adanya kotak suara di TPS 3, TPS 5, dan TPS 8 Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran tidak terkunci dan terbuka seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan adanya peristiwa hukum tersebut Panwaslu Kecamatan Mangunjaya telah menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat rekomendasi kepada PPK Mangunjaya Nomor 025/K.Bawaslu.JB-13-10/KP.04/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 yang pada pokoknya merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di

TPS 3, TPS 5 dan TPS 8 Desa Sukamaju (vide Bukti PK-5), namun rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan rekomendasi PSU tidak memenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana dituangkan dalam surat Termohon Nomor: 324/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 (vide Bukti T-15 = PK-6). Bahwa dari fakta hukum tersebut meskipun Termohon sudah melakukan beberapa kali klarifikasi kepada pihak-pihak terkait (vide Bukti T-3 sampai dengan T-16), lebih lanjut Mahkamah mempertimbangkan adanya pokok ... kotak suara yang tidak dalam keadaan terkunci atau tersegel dalam penyelenggaraan Pemilukada adalah hal yang tidak boleh atau tidak dibenarkan. Sebab, di samping tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan seterusnya dianggap dibacakan, termasuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan juga dapat menimbulkan kecurigaan dari pihak-pihak yang berkepentingan yakni baik Pemohon ataupun Pihak Terkait yang memang memiliki hubungan langsung dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara. Namun dari fakta hukum tersebut tidak bisa dipastikan atau dibuktikan bahwa dengan adanya kotak suara yang tidak terkunci atau tidak tersegel telah terjadi perpindahan perolehan suara Pemohon ke Pihak Terkait, demikian sebaliknya. Lagipula jika Mahkamah harus memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di 3 TPS seperti yang didalilkan oleh Pemohon, dan hasilnya dimenangkan oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon juga dipastikan tidak bisa melampaui perolehan suara Pihak Terkait yang selisih perolehan suaranya antara Pemohon dan Pihak Terkait dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran tahun 2020 adalah sebanyak 9.965 suara. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Mahkamah dalil pokok Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan.

Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.9] Dianggap dibacakan.

[3.10] Dianggap dibacakan.

Langsung ke paragraf **[3.10.5]** Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran adalah **sebanyak 426.483** (empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tiga) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.10.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 266.339$ suara (total suara sah) = 3.995 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 3.995 suara.

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 128.187 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 138.152 suara, adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(138.152 \text{ suara} - 128.187 \text{ suara}) = 9.965$ suara, sehingga lebih dari **3.995** suara (3,7%).

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
- [3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;
- [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum;

4. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait dan Pokok permohonan serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

**AMAR PUTUSAN
Mengadili,**

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh** bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 13.50 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/Kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Selanjutnya, Putusan Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021. Menurut catatan dari Kepaniteraan bahwa para pihak hadir kecuali Pemohon.

**PUTUSAN
NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan, Provinsi Lampung Tahun 2020, diajukan oleh: 1. H. Hipni, S.E., 2. Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 3 (tiga);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hi. Amri Shohar, S.H., dan kawan-kawan;**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**
terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Lampung Selatan;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rozali Umar, S.H., M.H., dan kawan-kawan**;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;
Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:
- II. 1. Nanang Ermanto;**
2. Pandu Kesuma Dewangsa, S.IIP.
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 1 (satu);
Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., M. dan kawan-kawan**;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Selatan;
Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

5. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);

2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017): Huruf a, huruf b dianggap dibacakan.
4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

- [3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya

menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, pukul 03.22 WIB [vide T-3 = bukti PT-03];

- [3.3]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan dianggap dibacakan. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, sebagai berikut:

[3.4.1] dan seterusnya sampai dengan **[3.4.5]** dianggap dibacakan.

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 03.22 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

- [3.5]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 22:56 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 62/PAN.MK/AP3/12/2020 [Sic!], sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu

pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

6. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan dalam persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian;

[3.7] Menimbang bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan tentang terjadi kecurangan yang memengaruhi perolehan suara Pemohon yang ... suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon, yaitu Anggota Kelompok Pemungutan Suara TPS 19 Desa Candimas Kecamatan Natar menjadi Tim Kampanye yang bertugas sebagai Pembawa Acara di Kecamatan Natar untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait). Atas tindakan tersebut Pemohon telah menyampaikan keberatan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Suara ... Suara Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020 pada tanggal 16 Desember 2020. Selain itu Pemohon juga mendalilkan bahwa Termohon tidak membagikan Undangan (Formulir C.6-KWK, Pemberitahuan) kepada Pemilih, dan juga mendalilkan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Bupati Lampung Selatan Nanang Erwanto, yang juga adalah Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 1, menginstruksikan kepada para Kepala Dinas dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk memantau TPS sebagaimana dalam Surat Perintah Tugas Bupati Lampung Selatan Nomor: 800/4342/VI.01/2020, tanggal 7 Desember 2020;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan atau jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan, Keterangan Pihak Terkait, serta memeriksa alat-alat bukti

yang diajukan oleh para pihak (bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, bukti T-1 sampai dengan bukti T-28, bukti PK-1 sampai dengan PK-25, dan bukti PT-1 sampai dengan PT-13) dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat, bahwa Termohon telah menyelenggarakan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020 yang dilaksanakan di 1.925 TPS yang tersebar di 256 desa dan 4 kelurahan dalam 17 Kecamatan se- Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 704.367 orang, sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 69.3/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Oktober 2020 (bukti T-24). Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat sebelum dan sesudah pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara, tidak ada peristiwa atau kejadian yang dapat mempengaruhi proses pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan di Kabupaten Lampung Selatan;

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tentang terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Anggota KPPS TPS 19 Desa Candimas Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Anggota KPPS TPS 19 Desa Candimas, A. Rozak, namanya hanya dicantumkan rekannya sebagai pembawa acara (MC) kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 di 12 desa di Kecamatan Natar pada tanggal 2-4 Desember 2020. Faktanya A. Rozak tidak pernah menjadi MC dan/atau menghadiri kampanye tersebut. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Natar didampingi Termohon telah meminta klarifikasi terhadap A. Rozak dan beberapa pihak lain yang mengetahui masalah tersebut. Bahwa dari hasil klarifikasi, Termohon telah memberikan sanksi peringatan tertulis kepada A. Rozak sesuai Surat Nomor: 484.1/1801/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020 (vide bukti T-26). Bahwa Termohon dan jajarannya (PPK, PPS, dan KPPS) telah membagikan undangan Pemilih (Formulir C.6-KWK, Pemberitahuan). Kalaupun sebagian kecil undangan Pemilih tidak diterima Pemilih (29.101 atau hanya 4% dari jumlah DPT 704.367 orang), hal tersebut bukan faktor kesengajaan melainkan karena kendala teknis, antara lain Pemilih atau keluarganya tidak ada di rumah. Bahwa sejumlah 29.101 undangan Pemilih yang tidak dapat dibagikan karena kendala teknis tidak ada yang disalahgunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu. Undangan tersebut seluruhnya dikumpulkan dan dikembalikan secara berjenjang oleh

KPPS kepada PPS, dan PPK, serta diserahkan kepada Termohon sebagaimana ditegaskan dalam Berita Acara Nomor: 89.2/PL.02.3-BA/03/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020 (vide bukti T-27). Berkaitan dengan laporan tentang tidak diberikannya Formulir C.6-KWK, Pemberitahuan kepada sejumlah Pemilih, hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan telah memeriksa saksi-saksi dan melakukan kajian dengan kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Lampung Selatan tidak terbukti melakukan pelanggaran dalam pembagian undangan Pemilih (Formulir C.6-KWK, Pemberitahuan), sebagaimana termaktub dalam sub "Kesimpulan" Penerimaan Laporan Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kab/08.04/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020 (vide bukti T-28). Lebih dari itu tidak diserahkan undangan (Formulir C.6-KWK, Pemberitahuan) bukan berarti kehilangan hak pilih (vide Pasal 57 ayat (2) UU 10/2016);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang keterlibatan ASN, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, menurut Termohon, Pemohon tidak mempermasalahkan atau melaporkan tuduhan keterlibatan atau ketidaknetralan ASN terus ... ASN tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan ataupun saksi Pemohon tidak menyampaikan keberatan kepada Termohon pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten (*vide* jawaban Termohon hlm. 15 huruf a). Oleh karena itu, Mahkamah tidak meyakini dalil Pemohon tersebut yang hanya asumsi dan patut diragukan kebenarannya.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dalil pokok-pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016?

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1], [3.10.2], [3.10.3], [3.10.4] dianggap dibacakan.

[3.10.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Selatan adalah sebesar **1.048.799** (satu juta empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan), sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara terhadap tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

[3.10.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0,5% x 442.561 suara (total suara sah) = 2.213 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah adalah **2.213** suara.

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 136.459 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 159.987 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (159.987 suara - 136.459 suara) = **23.528** suara, sehingga lebih dari **2.213** suara atau sama dengan (5,32%).

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut

Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.12]Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat 2 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi *quod non* telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.13]Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

[3.14]Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum;

7. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.6] Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.7] Eksepsi dari Termohon dan Pihak Terkait lainnya, serta pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan MP. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul 14.16 WIB, oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan, dan tanpa dihadiri Pemohon/kuasa hukumnya.

Selanjutnya Perkara Nomor 61/PHP.BUP-XIX/2021 menurut catatan, para pihak dalam perkara ini semuanya hadir.

PUTUSAN NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan, Provinsi Lampung Tahun 2020, diajukan oleh:

- 1. H. Tony Eka Candra;**
- 2. Antoni Imam;**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ansori, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan,
beralamat di Jalan Raden Intan Nomor 81 Kalianda, Lampung
Selatan, Provinsi Lampung;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rozali Umar, S.H., M.H.**,
dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;
Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nanang Ermanto;

2. Pandu Kesuma Dewangsa, S.IIP.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020,
Nomor Urut 1 (satu);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dr. Erna Ratna Ningsih,
S.H., LL.M.**, dan kawan-kawan; Selanjutnya disebut sebagai -----
----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan
Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Selatan;
Memeriksa bukti-bukti para pihak;
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh
permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk
menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan
penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan
walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1, 2, dianggap dibacakan.

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 di
atas terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat
pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam
Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan
pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah
dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017): poin a, dan b
dianggap dibacakan.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

- [3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, pukul 03.22 WIB [vide bukti T-3 = bukti PT-03];
- [3.3]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan dan seterusnya dianggap dibacakan. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan

Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, sebagai berikut:

[3.4.1], [3.4.2], [3.4.3], [3.4.4], [3.4.5], dianggap dibacakan.

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 03.22 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 22:56 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 62/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

9. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan dalam persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian;

[3.7] Menimbang bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Kabupaten Lampung Selatan yang dilakukan oleh (Termohon) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan dimana terjadi perbedaan jumlah Daftar Pemilih

Tetap (DPT) Kabupaten Lampung Selatan yaitu sebanyak 704.367 suara dengan hasil penghitungan rekapitulasi suara yang ditetapkan oleh Termohon sebanyak 457.537 suara. Selain itu, Termohon tidak memberikan dan membagikan Formulir C.6-KWK kepada masyarakat Kabupaten Lampung Selatan. Menurut Pemohon, hasil temuan tim dan Bawaslu, sebanyak 31.964 lembar Formulir C.6-KWK, Pemberitahuan/Undangan pencoblosan tidak sampai kepada Pemilih sah yang terdata dan terdaftar sebagai DPT di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan; Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan atau jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan, Keterangan Pihak Terkait, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak (bukti P-1 sampai dengan bukti P-271, bukti T-1 sampai dengan bukti T-29, bukti PK-1 sampai dengan PK-07, dan bukti PT-1 sampai dengan PT-6) dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat, bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu Termohon juga telah melakukan sosialisasi tentang Pemilihan (Pilkada) kepada berbagai lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara tatap muka dan melalui media sosial. Sosialisasi tatap muka dilakukan pada tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan 3 Desember 2020 (vide bukti T-4), dan sosialisasi melalui media sosial pada tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan 8 Desember 2020 (vide bukti T-5). Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pemungutan suara yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020 dilaksanakan di 1.925 TPS yang tersebar di 256 desa dan 4 kelurahan dalam 17 Kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 704.367 orang, sebagaimana termaktub dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 69.3/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 18[Sic!] Oktober 2020 (vide bukti T-24). Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang pembagian undangan bagi Pemilih, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah mempertimbangkan, Termohon dan jajarannya (PPK, PPS, dan KPPS) telah membagikan undangan Pemilihan (Formulir C.6-KWK, Pemberitahuan). Kalaupun sebagian undangan Pemilihan tidak diterima oleh Pemilih, sebagaimana didalilkan Pemohon, hal tersebut bukan faktor kesengajaan

melainkan karena kendala teknis, antara lain Pemilih atau keluarganya tidak ada di rumah. Bahwa menurut Termohon jumlah undangan Pemilihan yang tidak dapat dibagikan karena kendala teknis tersebut tidak ada yang disalahgunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu, karena seluruhnya dikumpulkan dan dikembalikan secara berjenjang oleh KPPS kepada PPS dan PPK, serta kemudian diserahkan kepada Termohon, sebagaimana Berita Acara Nomor: 89.2/PL.02.3-BA/03/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020; (vide Jawaban Termohon hlm. 13 huruf (d) dan vide bukti T-26); Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai tidak diperolehnya undangan untuk Pemilih (Formulir C.6-KWK, Pemberitahuan) terungkap fakta hukum dalam persidangan bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan telah menerima laporan warga mengenai "Undangan Pemilih" serta telah memeriksa saksi-saksi dan melakukan kajian dengan kesimpulan bahwa Termohon tidak terbukti melakukan pelanggaran dalam pembagian undangan Pemilihan (Formulir C.6-KWK, Pemberitahuan), sebagaimana termaktub dalam Surat Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 289/K.LA-02/PM.05.02/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dengan dibuktikan Penerimaan Laporan Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kab/08.04/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020 (vide bukti T-27). Hal tersebut juga ditegaskan dalam keterangan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan bahwa berdasarkan analisis, fakta, dan bukti, Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan menyimpulkan KPU, PPK, PPS, dan KPPS se-Kabupaten Lampung Selatan tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan (vide Keterangan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan hlm. 50 angka 7); Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah tidak menyakini adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, oleh karenanya Mahkamah berpendapat dalil pokok-pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

- [3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda

pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.9] [3.10] dan seterusnya dianggap dibacakan. Langsung ke [3.10.5].

[3.10.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Selatan adalah sebesar **1.048.799** (satu juta empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU;

[3.10.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 442.561$ suara (total suara sah) = 2.213 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah adalah **2.213** suara.

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 146.115 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 159.987 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(159.987 \text{ suara} - 146.115 \text{ suara}) = \mathbf{13.872}$ suara, sehingga lebih dari **2.213** suara (3,13%).

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat 2 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andai pun ketentuan tersebut disimpangi *quod non* telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;
- [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum;

10. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Andai pun Pemohon memiliki kedudukan hukum *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Eksepsi dari Termohon dan Pihak Terkait lainnya, serta pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

**5. AMAR PUTUSAN
Mengadili,**

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan

- menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan MP. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul 14.37 WIB, oleh Sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan.

Terakhir. Perkara Nomor 83/PHP.BUP-XIX/2021 menurut catatan para pihak dalam perkara ini semuanya hadir.

PUTUSAN

NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Dr. Nuhajizah, M. S.H., M.H.
2. Henri Siregar, S.H.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020, Nomor Urut 1. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Desember 2020 dan tanggal 9 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Irfan Surya Harahap, SH., CLA., CLMC.**, dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**
terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 126 dan

seterusnya, memberi kuasa kepada: **Akhmad Johari Damanik, SH., MH.**, dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;
Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. H. Surya, BSc.

2. Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020, Nomor Urut 2.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Leo L. Napitupulu, SH., M. Hum.**, dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan;
Memeriksa bukti-bukti para pihak;

3. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

11. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1, 2, 3, dianggap dibacakan.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan

tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh eksepsi Termohon dan Pihak terkait tersebut di atas, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan terkait dengan kesalahan Pemohon dalam menuliskan objek permohonan Pemohon sehingga menjadi keberatan Termohon yaitu Surat Keputusan Termohon mengenai hasil rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 yang seharusnya Nomor 724/PL.02.6-Kpt/1209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020. Bukan Nomor 724/PL.2.6-Kpt/209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 sebagaimana yang ditulis Pemohon dalam permohonannya; Terhadap fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

a, b, dianggap dibacakan.

c. Bahwa dengan uraian pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka kesalahan penulisan tersebut tidaklah dapat menyebabkan Mahkamah serta merta tidak berwenang, meskipun kewenangan Mahkamah yang sesungguhnya baru akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya.

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, meskipun Pemohon tidak tepat dalam penulisan mengenai Surat Keputusan Termohon mengenai Ketetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan wakil

Bupati Kabupaten Asahan 2020 sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan pada paragraf [3.2] di atas, namun maksud Pemohon yang dimohonkan sebenarnya adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor: 724 dan seterusnya dianggap dibacakan, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul 14.29 WIB (vide bukti P-3 = bukti T-3 = bukti PT-4);

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, dianggap dibacakan. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah memohon pembatalan Surat Keputusan Termohon mengenai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] dianggap dibacakan. **[3.5.1]**, **[3.5.2]**, **[3.5.3]**, **[3.5.4]**, dianggap dibacakan. **[3.5.5]** dianggap dibacakan.

[3.5.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan adalah hari **Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;**

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020, pukul 17.59 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 85/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

12. HAKI ANGGOTA: SUHARTOYO

Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu

mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan dalam persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

- [3.8]** Bahwa Pemohon mendalilkan sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara antara lain pada pokoknya bahwa Termohon dan Bawaslu Kabupaten Asahan membiarkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait pada saat penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020 yaitu Pihak Terkait melakukan politik uang dan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga mempengaruhi perolehan suara yang merugikan Pemohon; Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak (bukti P-1 sampai dengan bukti P-107, kemudian bukti T-1 sampai dengan bukti T-19, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-32, bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-39) dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan di bawah ini. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya politik uang, memang benar Bawaslu Kabupaten Asahan telah menerima adanya laporan terjadinya pelanggaran politik uang dan keterlibatan ASN pada penyelenggaraan Pemilihan Kabupaten Asahan tahun 2020, namun setelah laporan pelanggaran tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Asahan laporan mengenai politik uang tersebut pada pokoknya tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formal (kadaluarsa) dan juga tidak ditemukan peristiwa pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon (vide bukti PK-4 sampai dengan PK-39). Oleh karenanya dalil Pemohon berkaitan dengan adanya politik uang tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai laporan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Menurut Mahkamah ASN memang harus bebas dari intervensi politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan dasar hukum tersebut maka ASN haruslah netral dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Dalam

penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan memang ada laporan mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, namun laporan tersebut telah diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dengan status dihentikan dan adapula ASN yang mendapat sanksi moral dan hukuman disiplin sedang (vide bukti PK-4 sampai dengan PK-39). Dari peristiwa hukum tersebut menurut Mahkamah, pelanggaran-pelanggaran tersebut walaupun ada, namun pelanggaran tersebut tidak bersifat TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif), sehingga mempengaruhi peringkat perolehan suara para pihak secara signifikan. Lagipula Mahkamah menilai kejadian tersebut tidak dapat dibuktikan mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh ASN tidak beralasan menurut hukum;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.10] dan seterusnya dianggap dibacakan. Langsung pada:

[3.11.5] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk Kabupaten Asahan adalah sebanyak **789.056** (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima puluh enam) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan adalah paling banyak sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.11.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1% x 308.114 suara = 3.081 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk

dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 3.081 suara.

- [3.11.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 101.124 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 139.005 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah = 37.881 suara sehingga lebih dari **3.081** suara (12%).
- [3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;
- [3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andai pun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil permohonan tidak beralasan menurut hukum.
- [3.14]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;
- [3.15]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum;

13. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, dan Pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 14.55 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/Kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Pengucapan Putusan dan Ketetapan untuk sesi ini telah selesai. Kemudian, untuk salinan resmi putusan yang telah dibacakan akan segera dikirim kepada para pihak setelah sidang ini ditutup melalui email. Salinan fisik berupa berkas putusan akan dikirim kepada para pihak paling lambat 3 hari kerja setelah sidang pengucapan putusan.

Kemudian, Mahkamah akan memuat putusan yang telah dibacakan tadi dalam laman atau website Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.56 WIB

Jakarta, 15 Februari 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

